

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS

Oleh
Srywinda astika Br Sitepu ¹⁾
J.E. Melky Purba ²⁾
Indra Utama Tanjung ³⁾
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan ^{1,2,3)}
E-mail:
srywindastika@gmail.com ¹⁾
melkypurba@gmail.com ²⁾
indrautamatanjung@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The research is a normative juridical research, namely research that refers to the legal norms contained in legislation, court decisions and legal norms that exist in society. In other words, this research will analyze and dissect the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 regarding the criminal act of trafficking in persons that the practice of sexuality or prostitution in Indonesia is generally strictly prohibited by law, but it is still carried out secretly and sometimes even without regard to age restrictions. So that in practice it is often motivated by the criminal act of trafficking in persons. The formulation of the problem that will be the subject of discussion, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons?. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (PTPPO), is still very weak. So far, law enforcement officers have mostly used the Criminal Code (KUHP), to ensnare perpetrators of cross-border human trafficking (trafficking) whose network is increasingly complex.

Keywords: *Human Rights, Women, Commercial Sex Workers*

ABSTRAK

Didalam penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwasanya penelitian ini akan dilakukan analisis dan pembedahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang bahwa praktik seksualitas atau pelacuran di Indonesia pada umumnya dilarang keras oleh Undang-Undang, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Sehingga dalam praktiknya sering dilatar belakangi oleh tindak pidana perdagangan orang. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.

Kata Kunci: *HAM, Perempuan, Pekerja Seks Komersial*

1. PENDAHULUAN.

Perdagangan manusia (trafficking) sebagai salah satu perbuatan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia, bukan merupakan hal baru. Praktik jual beli manusia terutama perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan polapenjarangan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan manusiasungguh memprihatinkan, yaitu selain jumlah korban yang semakin besar, juga terbentuk jaringan antar pelaku (trafficker) yang cukup rapi, dan modus operandinya semakin canggih (Hukum et al., 2017).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenis itu (Mukharom et al., 2020).

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (communis opinio) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia (Hukum et al., 2017).

Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.³Indonesia sebagai Negara hukum menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara termasuk terhadap korban perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara hukum (recht staat), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Sebagai tindak lanjutnya untuk mencakup tindak pidana perdagangan orang, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Mukharom et al., 2020).

Sejatinya hukum juga melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan manusia (human trafficking). Artinya bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) ini haruslah ditegakkan (Mukharom et al., 2020).

Hal ini adalah hak mutlak yang harus dilaksanakan sebab tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Berkaitan dengan HAM, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap subjek hukum menginginkan keadilan (Lembaga et al., 2017).

Seperti diketahui bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri serta hidup secara merdeka dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dimana artinya bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk diskriminasi terhadap manusia. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Negara Indonesia sesungguhnya telah berkomitmen terhadap penegakan hukum bahwa setiap warganya akan mendapatkan atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Johan Nasution, 2014).

Maka adapun dasar hukum tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pada zaman sekarang ini sering kali perlindungan hukum ini tidak didapatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki niat jahat dan secara tidak bertanggung jawab melanggar hukum tersebut dan bahkan mengorban orang lain demi nafsu dan keuntungan yang besar.

Seperti diketahui bahwa yang menjadi korban PSK ini adalah perempuan terutama perempuan di bawah umur yang masih belum dewasa dalam berpikir, yang mudah menerima tawaran-tawaran menggiurkan dari penjahat perdagangan orang ini. Modus yang digunakan biasanya dengan menawarkan pekerjaan yang halal padahal untuk dijadikan sebagai budak seks para hidung belang, dan ada juga perempuan yang sengaja diculik untuk tujuan kejahatan tersebut.

Namun ironisnya, tidak semua PSK pada zaman sekarang ini merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi ada juga perempuan yang sengaja menjual dirinya atau menjadi PSK untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan karena tuntutan hidup bermewahan. Praktik seksualitas atau pelacuran di Indonesia pada umumnya dilarang keras oleh Undang-Undang, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Anak-anak di bawah umur pun bisa menyewa film-film seksual dengan sangat mudah. Praktik pornografi dan pornoaksi dilarang di ruang publik, namun di ruang tersembunyi tetap berlangsung terus menerus.

UU HAM adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, yang dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Untuk terjaminnya hak-hak perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), maka perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang khusus yang menjadi payung hukum bagi mereka yang menjadi korban human trafficking. Artinya bahwa perlu membedah dan menelaah Undang-Undang Perdagangan Orang ini untuk menentukan perlindungan hukum terhadap perempuan

yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Sudiarianti, 2015).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Asasi Manusia.

Pengertian Perlindungan HAM dalam pasal 1 ayat (8) dan juga undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 dimana berisi tentang perubahan tentang perlindungan saksi dan korban berbunyi: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Menurut Bahder Johan Nasution, mengemukakan pengertian HAM adalah sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir di dunia.¹⁴Susani Triwahyuningsih mengemukakan pendapatnya bahwa HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi.HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun.

Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia (MENTERI et al., 2015).

2.2. Pengertian Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.¹⁶Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian perempuan adalah wanita, orang yang melahirkan kita, orang yang mempunyai

vagina bisa mengandung dan melahirkan anak.

2.3. Pengertian Pekerja Seks Komersial(PSK)

Pengertian PSK dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara jelas, tetapi dapat dilihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506, yang pada pokoknya PSK merupakan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono dalam buku Yemil Anwar dan Andang, Istilah Pekerja Seks Komersial disebutnya dengan kata “pelacur”. Menurutnya pengertian pelacur adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu-nafsu orang itu.¹⁸Menurut Iwan Bloch dalam buku Yemil Anwar dan Andang mengatakan bahwa pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

2.3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu peraturan yang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Menurut Andrisman pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Van Kan pengertian hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

2.4. Pengertian Perdagangan Orang.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menegaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut Farhana pengertian perdagangan orang adalah suatu yang berwujud illegal dan terselubung melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan di luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk perdagangan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Dikarenakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat trial and error.

Dimana penelitian ini menggunakan jenis data dari bahan hukum primer data yang diperoleh melalui undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945, Kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2007 , tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Secara umum, unsur tindak pidanamenurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam buku Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif yakni : Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld).

2. Unsur Objektif yakni : Unsur dari luar diri pelaku, meliputi:

a. Perbuatan manusia berupa : Act: yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif, Omissions yakni: perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat perbuatan manusia. Yaitu bahwa Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (circumstances), pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain:

a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang ter eksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan.

Bahwa upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 April 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Presiden Pada tanggal 19 April 2007 lahirlah Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya.

Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. PTPPO melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Dalam hal penegakan hukum, maka hal ini tidak dapat dilepas dari sistem peradilan pidana di Indonesia karena fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga dan instansi penegak hukum itu berbeda-beda. Berdasarkan KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana yang hendaknya diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial pada masa sekarang ini.

Bahwa penegak hukum yang paling eksis adalah aparat Kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, ketika terjadi tindak pidana perdagangan perempuan, dengan melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada

kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Bahwa tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai upaya aparat penegak hukum yang terkandung dalam tubuh Kepolisian secara yuridis diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

4.2. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63, Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak memberikan definisi trafiking perempuan dan anak sebagai segala tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak.

Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan

posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Namun, disisi lain dalam UUPTPO mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci.

Penerapan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.

4.3. Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa faktor penyebab perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial adalah karena iming-iming bekerja di luar negeri.

Pada kenyataannya perdagangan orang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mana berasal dari latar belakang yang pendidikannya kurang, tidak memiliki keahlian atau ketrampilan dan rentan terhadap penipuan serta jauh dari sikap kemandirian. Seharusnya pekerja Indonesia ke luar negeri diberdayakan dengan persiapan mental dan skill terlebih dulu sebelum dikirim agar bisa mandiri dan terhindar dari potensi eksploitasi perdagangan orang. Namun demikian, TKI yang mestinya dipersiapkan dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI, kurang dilakukan oleh PJTKI sehingga Balai Latihan Kerja bagi calon TKI justru banyak yang terbengkalai akibat kurang dimanfaatkan secara optimal. Tanggung jawab negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008. Gugus Tugas ini belum optimal karena hanya bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. Kasus TPPO sebagai kejahatan

transnational organized crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (Extra Ordinary).

Secara kelembagaan, Gugus Tugas ini memiliki kelemahan karena tidak didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai serta tidak memiliki kewenangan dalam operasionalisasi. Dengan demikian, tujuan utama Perpres tentang pembentukan Gugus Tugas agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang lebih efektif, belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa efektifitas hukum tergantung juga dengan organisasi sarana prasarana dan sumberdaya manusia.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari mindset selama ini yang cenderung reaktif daripada antisipatif, seperti lebih menonjolkan sisi pelayanan publik dan penanganan sosial bagi korban, sementara sisi pencegahan yang kental aspek keamanan seperti penegakan hukum yang menjerakan dan juga faktor ekonomi yang mendasari perdagangan orang kurang mendapat tempat yang signifikan.

Adapun hambatan lain adalah implementasi pencegahan perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif pertahanan negara masih sangat terbatas, selain itu sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundangan pemberantasan perdagangan orang ini belum menyeluruh dan menjangkau daerah-daerah pelosok seperti sentra-sentra TKI serta belum sampai ke masyarakat kelas bawah di pedesaan. Sosialisasi dilakukan oleh Gugus Tugas dan juga beberapa kementerian/lembaga anggota Gugus Tugas. Terkait penegakan hukumnya sendiri belum optimal seperti masih

sedikit pelaku perdagangan orang yang tertangkap, dan minimnya oknum aparat yang berhasil ditahan, serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya oknum aparat yang turut bermain serta masih adanya perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) terkait ketentuan peraturan perundangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan bukan merujuk pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif keadilan HAM adalah bahwa perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial tetap dilindungi oleh negara, karena negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang harus menghormati HAM setiap warga negara.

2. Unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang adalah unsur pelaku, unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut dan unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

3. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian lebih cenderung melakukan upaya penindakan ketika terjadi ada korban sehingga Undang-Undang tidak efektif karena paradigma demikian. Penerapan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.

6. DAFTAR PUSTAKA.

Hukum, P., Kejahatan, T., Dan, N., Dalam, T., Perdagangan, E. R. A., Internasional, B., & Hartanto, W. (2017). (*THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE*).

1–16.

- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Lembaga, D. I., Studi, P., Di, K., Cipinang, P., Hukum, P., & Hukum, B. (2017). *Sistem hukum pencegahan peredaran narkotika di lembaga masyarakat (studi kasus di lembaga masyarakat cipinang)*. 6(April), 111–123.
- MENTERI, DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, D. T., & REPUBLIK INDONESIA. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa*. 1–10. <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdf>
- Mukharom, Indah Astanti, D., & Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>
- Sudiarianti, N. M. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akutansi Pemerintah Seta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 4, 1–25.